

BULETIN **IAMI**

EDISI 01

IAMI 1ST CALL FOR ESSAY AND PAPER 2019

Digitalisasi dan Prospek Bisnis BUMN
sebagai Lokomotif Pembangunan
Ekonomi Bangsa

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Akuntan di Dunia Bisnis

IAMI PROFILE

DR. GATOT TRIHARGO, AK, CA, MAFIS, QIA, CFE, CPMA

THE 1ST ASEAN CPA CONFERENCE BROADEN THE HORIZON

DAFTAR ISI



6 **The 1st ASEAN CPA Conference**
Tahun 2019 merupakan tahun pertama penyelenggaraan acara Konferensi ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)

8 **IAMI NEWS: Wisuda CPMA 2019**
Wisuda CPMA angkatan ke-27 dan 28.

9 **IAMI PROFILE**
Gatot Trihargo

12 **IAMI UPDATES**
Kode Etik Akuntan Indonesia:
Akuntan yang Bekerja di Bisnis

18 **IAMI SPOTLIGHT**
Pencabutan ISAK No.25 Tentang Hak Atas Tanah dan Dampaknya Terhadap Perlakuan Akuntansi Tanah

4 **IAMI 1st Call for Essay and Paper 2019**
Digitalisasi dan Prospek Bisnis BUMN sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Bangsa

21 **IAMI SPOTLIGHT**
Deemed Deviden

26 **IAMI GALLERY**

30 **JADWAL PPL 2020**

31 **IAMI CORNERS**
- Anggota IAMI
- CPMA
- Register Negara Akuntan
- Asean CPA

Buletin IAMI Edisi 1

Pengarah: Linus M. Setiadi, CPMA; Christina Juliana, CPMA **Dewan Redaksi:** Agustinus Sugiharto, CPMA; Andi Imannuddin, CPMA; Danny Rachmam Pratama, CPMA; Ria Brahmanto, CPMA; Surya Hadi Kurniawan, CPMA; Swee Hin, CPMA **Dokumentasi:** Sekretariat IAMI **Publikasi:** Sekretariat IAMI **Alamat Redaksi:** Sekretariat IAMI, Unika Atmajaya Gedung Yustinus Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta, Indonesia **Telp:** 021 - 2911 0745 **Whatsapp:** 081909042008 **Email:** info@iamiglobal.or.id ; info.iami1@gmail.com **Website:** <http://iamiglobal.or.id> **Instagram:** [iami.update](https://www.instagram.com/iami.update)

CATATAN REDAKSI

Revolusi industri 4.0 mendorong akuntan manajemen untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan siap menghadapi dinamika zaman. Akuntan manajemen membutuhkan sebuah wadah untuk berbagi informasi terkait perkembangan terkini akuntansi manajemen, strategi, *data analysis*, teknologi informasi, *leadership*, budaya organisasi, penciptaan *value* bagi perusahaan, dan peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) menerbitkan Buletin IAMI edisi perdana. Buletin ini merupakan media yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran, informatif, komunikatif, dan juga aspiratif dari para Akuntan Manajemen yang berada dalam naungan IAMI.

Buletin ini membahas antara lain perkembangan seputar dunia akuntansi dan keuangan terkini yang terjadi di Indonesia dan Internasional yang terangkum dalam rubrik **IAMI Updates**. Untuk Edisi kali ini diulas mengenai Rancangan Kode Etik Akuntan Indonesia yang akan disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi berupa liputan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh IAMI disajikan dalam rubrik **IAMI News** agar para Akuntan Manajemen dapat terus mengikuti perkembangan dari seluruh kegiatan IAMI. Pada edisi kali ini, **IAMI News** mengulas rangkaian kegiatan IAMI 1st Call for Essay and Paper, The 1st ASEAN CPA Conference, dan Wisuda CPMA tahun 2019.

Rubrik **IAMI Profile** menyajikan profil anggota IAMI yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi para Akuntan Manajemen untuk lebih mengenal para anggota IAMI yang menurut redaksi secara profesi menarik untuk disimak. Pada edisi kali ini, rubrik ini mengulas tentang profil dari Bapak Gatot Trihargo, CPMA yang saat ini menjabat sebagai ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IAMI.

Rubrik **IAMI Corner** mengulas tentang tata cara menjadi anggota IAMI, memperoleh gelar CPMA, serta cara memperoleh Register Negara Akuntan (RNA) dan ASEAN Chartered Profesional Accountant (ASEAN CPA).

Last but not least, buletin IAMI juga merupakan media bagi para Akuntan Manajemen untuk menyalurkan tulisan sebagai sarana untuk bertukar wawasan dan informasi antar sesama Akuntan Manajemen. Untuk melengkapi pengetahuan para akuntan manajemen, rubrik **IAMI Spotlight** mengulas perihal Deemed Dividend yang merupakan isu terhangat saat ini di dunia perpajakan, serta pencabutan ISAK No. 25 tentang “Hak atas Tanah” dan dampaknya terhadap perlakuan akuntansi tanah.

Akhir kata, semoga Buletin perdana ini merupakan langkah awal IAMI untuk menjadi Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen yang menjawab tantangan global, sebagai wujud dari visi dan misi IAMI untuk terus dapat meningkatkan kualitas para Akuntan Manajemen yang ada di Indonesia, dan turut serta dalam upaya membangun perekonomian bangsa.

Selamat membaca.



IAMI 1ST CALL FOR ESSAY AND PAPERS

Senin 30 September 2019, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM I) menyelenggarakan Seminar Nasional: IAMI 1st Call for Essay and Paper National Conference and Seminar dengan tajuk 'Digitalisasi dan Prospek Bisnis BUMN sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Bangsa' di Gedung Yustinus Lantai 15, Kampus 1 Semanggi Unika Atma Jaya Jakarta. Seminar yang dilaksanakan dua hari ini dihadiri oleh 12 perguruan tinggi di Indonesia, anggota IAM I serta tamu undangan, yang berjumlah lebih kurang 100 peserta.

IAMI 1st Call for Essay and Paper 2019 merupakan kegiatan tahunan pertama yang dilakukan oleh IAM I yang melibatkan para akademisi dan juga praktisi, kegiatan ini bertujuan agar dapat memberikan pandangan baru bukan hanya bagi para Akuntan Manajemen di BUMN tetapi juga untuk para pemangku kepentingan (stakeholders) BUMN. Pada kegiatan ini, turut hadir sebagai pembicara yaitu Aloysius Kiiik Ro (Deputi Bidang Restrukturisasi Pengembangan Usaha Kementerian BUMN), Indra Utoyo (Direktur Teknologi Informasi dan Operasi PT. Bank Rakyat

Indonesia Tbk), Sudimin Mina (Direktur Microsoft Indonesia), Stevanus Alexander B. P. Sianturi (Partner, Forensic & Integrity Services EY Indonesia), Elvia R. Sauki (Peneliti FEB Universitas Indonesia) dan juga Gatot Trihargo, selaku Ketua Umum IAM I dan juga Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI, yang memberikan *keynote speech* bahwa melalui BUMN kedepannya Indonesia memiliki visi sebagai negara industri yang kuat dan tangguh, khususnya industri maritim, yang diharapkan mampu menghidupi seluruh masyarakat Indonesia.

"Maka itu BUMN, dalam hal ini Pemerintah, mengajak dalam hal ini profesor, dosen, mahasiswa untuk menerapkan pengabdian pada masyarakat. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas salah satunya dalam program profesor masuk desa. Program ini dimaksudkan agar BUMN mengetahui apa saja problematika dan solusi untuk setiap daerah atau desa di Indonesia. Kontribusi dari institusi pendidikan



“Maka itu BUMN, dalam hal ini Pemerintah, mengajak dalam hal ini profesor, dosen, mahasiswa untuk menerapkan pengabdian pada masyarakat. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas salah satunya dalam program profesor masuk desa. Program ini dimaksudkan agar BUMN mengetahui apa saja problematika dan solusi untuk setiap daerah atau desa di Indonesia. Kontribusi dari institusi pendidikan juga sangat penting bagi kami untuk memajukan ekonomi Indonesia secara keseluruhan”

juga sangat penting bagi kami untuk memajukan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Gatot yang juga merupakan Ketua Umum Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM). Dari kegiatan ini sebanyak 32 karya ilmiah dinyatakan lolos seleksi dan 24 diantaranya dipresentasikan pada hari yang sama dengan Seminar Nasional tersebut. Sebanyak 10 karya ilmiah terbaik telah dibukukan dan diserahkan kepada Kementerian BUMN sebagai bahan masukan. Daftar karya ilmiah yang lolos seleksi dapat dilihat di: <http://www.iamiglobal.or.id/cfp/abstrak.html>





THE 1ST ASEAN CPA CONFERENCE BROADEN THE HORIZON

Tahun 2019 ini merupakan tahun pertama penyelenggaraan acara Konferensi ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA).



ASEAN CPA merupakan “single title” bagi para akuntan profesional di ASEAN yang diinisiasi sejak 13 November 2014.

Bali telah menjadi saksi atas keberhasilan penyelenggaraan acara tersebut dan membuktikan komitmen Indonesia sebagai negara yang mempunyai perhatian besar bagi perkembangan profesi Akuntansi di wilayah Asia Tenggara.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ASEAN CPA merupakan “single title” bagi para akuntan profesional di ASEAN yang diinisiasi sejak 13 November 2014. Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 yang merupakan tonggak utama di ASEAN sebagai pengintegrasikan kegiatan ekonomi regional yang melatarbelakangi pembentukan organisasi ASEAN CPA ini. Mutual Recognition Arrangement (MRA) telah disepakati oleh masing-masing negara anggota ASEAN dengan memfasilitasi perdagangan jasa melalui saling pengakuan otorisasi, lisensi, atau sertifikasi kualifikasi pemasok layanan profesional yang diperoleh di satu negara oleh negara lain yang berpartisipasi dalam MRA.

Konferensi ASEAN CPA pertama yang berlangsung pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2019 di Hotel Inaya Putri, Nusa Dua Bali, mengambil peran penting dalam mengembangkan Pasar ASEAN untuk akuntan profesional serta untuk meningkatkan profesionalisme akuntan profesional di dalam negara anggota ASEAN. Dengan mengusung tema “Broaden The Horizon” yaitu untuk mencapai tujuan MRA terkait Accountancy services, konferensi ini juga mengangkat isu Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan pasar di ASEAN yang secara signifikan mempengaruhi profesi akuntansi.

Konferensi ini menjadi spesial ketika dibuka oleh *keynote speech* Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati, yang didalam materinya membahas kondisi perekonomian terkini dan tantangan-tantangannya bagi para Akuntan. Konferensi ini juga diisi pembicara dari para pelaku usaha, asosiasi, kementerian dan perwakilan dari negara-negara ASEAN. Lebih kurang 400 peserta hadir dalam konferensi ini termasuk peserta dari berbagai negara ASEAN lainnya.



WISUDA CPMA 2019

angkatan ke-27 dan ke-28

Rabu 27 November 2019, Institut Akuntan Manajemen Indonesia menyelenggarakan Wisuda Certified Professional Management Accountant (CPMA) angkatan ke-27 dan ke-28 yang diselenggarakan di Merchantile Athletic Club, Jakarta. Wisuda CPMA diadakan satu kali dalam setahun, kegiatan ini bukan hanya selebrasi pemberian gelar bagi para akuntan manajemen yang telah lulus ujian CPMA, namun juga sebagai pembekalan kepada mereka agar terus menerus mengembangkan pengetahuan dan kompetensi profesinya.

Franky Jamin, Ketua Dewan CPMA dalam pidatonya menyampaikan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan bukan hanya karena laporan keuangan yang tidak akurat, tapi karena minimnya pengetahuan tentang tata kelola, manajemen, dan pengendalian. Sehingga seorang akuntan manajemen bukan hanya dituntut untuk menguasai bidang akuntansi saja, tapi juga harus memiliki kemampuan intelektual, strategis - teknis dan fungsional, kemampuan personal, kemampuan komunikasi dan interpersonal.

Wisuda CPMA kali ini dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat IAMI, Dewan Penguji CPMA, dan tamu undangan. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) wisudawan telah menerima sertifikat CPMA pada hari itu



IAMI PROFILE GATOT TRIHARGO



Mengenal lebih dekat sosok Gatot Trihargo dan pandangannya terhadap perkembangan akuntan manajemen.



“Jadi sebagai seorang anggota profesi, mengembangkan profesinya hukumnya Fardhu ‘Ain atau wajib.”

Bagaimana riwayat pendidikan akademis dan profesi yang telah Bapak lalui sampai saat ini?

Saya lulusan STAN, menempuh pendidikan D3 tahun 1983 lalu melanjutkan D4 tahun 1989. Setelah itu saya meneruskan S2 di Cleveland State University, Ohio dan lulus sebagai Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) tahun 1993, Tahun 2016 saya telah menyelesaikan S3 Strategic Management di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran. Gelar profesi yang saya miliki saat ini QIA, CFE, CA dan CPMA.

Sejak kapan Bapak mulai berkarya/berkarir, dan bagaimana perjalanan karir tersebut mulai dari awal hingga saat ini?

Saya mengawali karir sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang dan selalu berkarir di bidang korporasi. Tahun 1983 di BPKP sebagai auditor untuk PT. Pertamina dan tahun 1986 di anak perusahaan PT. Pertamina. Tahun 1999-2002 saya ikut serta sebagai *Forensic Asset Tracing* di BPPN. Tahun 2002 mulai berkarir sebagai staf khusus Kementerian BUMN yang bertugas mengawasi perusahaan - perusahaan di BUMN untuk semua sektor seperti konstruksi, energi dan perbankan. Karir saya di Kementerian BUMN berakhir pada November 2019 dengan terakhir sebagai Deputy bidang Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan. Per 19 November 2019 saya menjabat sebagai wakil direktur utama PERUM BULOG.

Di tengah kesibukan Bapak yang begitu padat, Bapak masih bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk perkembangan IAMI, apa alasan yang mendasari hal tersebut?

Menurut saya berkontribusi di profesi hukumnya wajib. Karena profesi akuntan manajemen harus terus dikembangkan. Jadi siapapun yang merasa tergerak untuk mengembangkan profesi ini, sudah sepantasnya menyisihkan waktunya. Kenapa? karena seperti yang kita ketahui tahun 2030 Indonesia akan menduduki peringkat 5 di dunia; dan diharapkan tahun 2045 akan naik posisinya menjadi no.4 di dunia, yang artinya sentral untuk dunia bisa ada di Indonesia. Oleh karena itu profesi akuntan manajemen kita harus menjadi acuan dan sebagai *hub*-nya untuk seluruh profesi. Selama ini kita selalu berkiblat pada Amerika Serikat, Australia, UK, dan sebagainya. Sebenarnya mereka adalah masa lalu, masa depan adalah Indonesia, China dan India, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, karena kita sebagai *hub*-nya maka kita harus memikirkan cara untuk meningkatkan profesionalisme, *governance* dan profesi itu sendiri. Jadi sebagai seorang anggota profesi, mengembangkan profesinya hukumnya *Fardhu ‘Ain* atau wajib.

Menurut pendapat Bapak, bagaimana perkembangan Akuntan Manajemen di Indonesia?

Akuntan manajemen di Indonesia saat ini masih berjalan ditempat dan tidak agresif karena banyak masalah terkait manajemen. Profesi seharusnya lebih condong kepada *ethical* bukan hanya memperhatikan *legal* saja. Jadi tidak hanya regulasi yang kita harus *comply*. Tetapi kita juga mendorong para profesional untuk lebih memahami etika. Selama ini akuntan manajemen dan akuntan publik yang ada (mohon maaf) lebih cenderung pada tataran *compliance*-nya. Akan tetapi secara *ethical conduct*-nya belum teraplikasi dengan baik. Jadi kita akan mengarah kepada *ethical* yang lebih tinggi dari *legal*, karena etika bisnis itu diperlukan untuk akuntan manajemen sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders*, tidak hanya secara regulasi tapi bagaimana keberpihakan kita kepada mereka yang sudah mempercayai kita sebagai akuntan manajemen untuk bisa menyajikan laporan dengan baik dan *credible*.

Apa peran penting dari Akuntan Manajemen di Indonesia di Era Industri 4.0 ini?

Peran akuntan manajemen sangat penting, karena semua titik profesi yang paling besar perannya dalam perusahaan adalah akuntan manajemen. Jadi kalau Akuntan Publik berperan untuk melakukan audit di Perusahaan, Akuntan Pendidik memberikan pendidikan, dan Akuntan Pemerintahan dan Publik juga memiliki perannya sendiri. Diluar profesi yang tadi saya sebutkan adalah Akuntan Manajemen, baik di perusahaan maupun di tempat lain.

Peran kita harusnya lebih besar namun saat ini belum maksimal karena masih membangun profesi ini. Dalam Era Industri 4.0 kita akan mendorong agar profesi lebih agresif dengan melakukan banyak kolaborasi. Dalam akuntansi manajemen kita harus melakukan kolaborasi dengan berbagai bidang lain seperti *Financial Engineer*, *Strategic Management*, dan spesialisasi lainnya yang ada bergabung menjadi *'winning team'* untuk menguasai *market* dan membuat laporan yang sesuai dan *comply* dengan regulasi dan etika.

Apa saran dan masukan dari Bapak terhadap Akuntan Manajemen di Indonesia dalam meningkatkan perannya untuk meningkatkan pergerakan roda perekonomian di Indonesia?

Peranan di semua sektor itu banyak. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan perekonomian kita sedang *'slowdown'*, namun sebagai akuntan manajemen kita dapat meningkatkan peran dengan meningkatkan mutu diri dan berkiprah dalam profesi pada masing-masing sektor. Semisal dalam sektor riil seperti manufaktur yang mana turunan daripada *raw material* untuk menjadi hilirisasi, dan itu kenaikannya atau *multiplier effect*-nya tidak persentase misalnya 10%, 20%, 30%, dst, tapi perkalian bisa 3 sampai 20 kali. Kita menjadi negara no. 4 di dunia pada tahun 2045 dan 2050 *underline*-nya adalah industrialisasi.

Jika kita ingin mengembangkan sektor riil, maka sektor hilirisasi harus dikembangkan. Tidak ada negara besar yang stabil yang tidak memiliki industri yang kuat. Indonesia belum kuat karena masih berbasis komoditas.

“Peran kita adalah bagaimana orang lain melihat bahwa Indonesia adalah Asia, atau paling tidak Indonesia adalah ASEAN.”

Gatot Trihargo

Pada tahun 2030 untuk menumbuhkan sektor perindustrian para akuntan manajemen harus bergerak baik logistik maupun finansialnya harus diperkuat. Jadi satu siklus ekosistem harus dibangun untuk *me-leverage*, meningkatkan roda perekonomian, contoh perumahan apabila kita dorong maka 148 sektor turunannya akan terpacu dan menciptakan jutaan jam kerja bagi para buruh untuk pembangunan rumah-rumah sehingga tercapai lapangan kerja yang luas serta akan membuat pertumbuhan sektor lainnya hidup. Dan juga dalam sektor finansial, bagaimana caranya orang-orang di bidang *financial services* dapat mencari dana murah (investasi) yang bisa *me-leverage*-nya agar *cost of fund* kita tidak tinggi dan dapat berkompetisi dengan negara – negara lain yang *cost of fund*-nya sudah rendah. Ini menjadi tantangan kita. Jadi semua sektor ada tantangannya. Logistik harus efisien, tidak boleh manual dan harus digitalisasi. Jadi semua ekosistem yang ada harus kita bangun dan peran akuntan manajemen untuk semua sektor itu sangat penting.

Apa harapan Bapak di masa mendatang bagi perkembangan Akuntan Manajemen di Indonesia yang saat ini kiprahnya bukan hanya di Indonesia, namun sudah turut ambil bagian dalam kawasan Regional ASEAN?

Kita memang mendorong untuk ASEAN, jadi bagaimana Indonesia besok akan menjadi *hub*-nya? Contoh bagaimana *food security* Asia itu ada di Indonesia-nya, untuk *security*, energi juga ada peran Indonesia. Jadi Indonesia ikut berperan meng-*cover* seluruh ASEAN bukan hanya di-*cover* oleh negara lain. Karena kita menjadi negara besar, karena negara-negara lain populasinya rendah, Malaysia populasinya 20 juta, Singapore hanya 10 juta, sementara Indonesia populasinya mencapai 300-350 juta pada tahun 2050. Peran kita adalah bagaimana orang lain melihat bahwa Indonesia adalah Asia atau paling tidak Indonesia adalah ASEAN. Dengan adanya Sertifikasi ASEAN CPA cara pandang kita akan lebih luas. Jadi jangan sampai yang menjadi *hub*-nya itu bukan Indonesia tapi Australia atau Amerika, tapi Indonesia, Jakarta dan IAMI lah yang sebagai *hub*-nya. Itu yang kita harapkan.



Penulis:
Andi Imannuddin, CPMA

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA: AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

Dalam proses penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia ini, IAI berkolaborasi dengan IAPI dan IAMI sesuai dengan Nota Kesepahaman antara IAI, IAPI, dan IAMI tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Etika adalah salah satu unsur utama dari profesi yang menjadi landasan dan pedoman bagi Akuntan Indonesia dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Akuntan yang bekerja di bisnis bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuannya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Akuntan memenuhi tanggung jawab tersebut, namun bertujuan untuk mengatasi keadaan yang dapat mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika. Akuntan diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik.

Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMl) sebagai organisasi Akuntan Manajemen di Indonesia telah memiliki Kode Etik Profesi Akuntan Manajemen Indonesia yang diterbitkan oleh IAMl dan wajib ditaati oleh seluruh anggota IAMl dan para pemegang sertifikat CPMA. Kode etik IAMl perlu untuk selalu disesuaikan dengan perkembangan saat ini dan mengikuti ketentuan kode etik akuntan profesional yang berlaku di Indonesia,



yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia 2019 ini. Khusus untuk seluruh anggota IAMI dan para pemegang sertifikat CPMA diatur secara khusus pada kode etik akuntan Indonesia di bagian kedua (2) mengenai Akuntan yang bekerja di bisnis.

Kode Etik Akuntan Indonesia 2019 ini diadopsi dari International Code of Ethics for Professional Accountants edition 2018 yang diterbitkan oleh International Ethics Standard Board For Accountants (IESBA). Dalam proses penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia ini, IAI berkolaborasi dengan IAPI dan IAMI sesuai dengan Nota Kesepahaman antara IAI, IAPI, dan IAMI tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPJK). Tujuannya adalah supaya semua perbedaan kode etik antara Akuntan Manajemen di Bisnis dan Akuntan Publik diharapkan dapat diseragamkan supaya terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan untuk dapat menggunakan kode etik yang sama bagi seluruh akuntan di Indonesia.

Komite Etika dari ketiga asosiasi (IAI, IAPI, dan IAMI) menetapkan Kode Etik ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2020, kecuali bagian 4A Seksi 540 akan berlaku efektif untuk audit dan reвью Laporan Keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2021.

Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari 4 bagian dan daftar istilah sebagai berikut:

I. Bagian pertama (1): Kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka konseptual (Anggota IAI/IAPI/IAMI).

Bagian pertama ini menjelaskan mengenai prinsip dasar etika yang terdiri dari:

a. Integritas

Akuntan diharuskan untuk lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

b. Objektivitas

Akuntan diharuskan untuk tidak membiarkan terjadinya bias, benturan kepentingan, atau adanya tekanan/pengaruh tidak semestinya dari pihak lain.

c. Kompetensi Kehati-hatian profesional

Akuntan diharuskan mempertahankan dan meningkatkan kehati-hatian profesionalnya, menjaga pengetahuan, dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan.

d. Kerahasiaan

Akuntan diharuskan menghormati

kerahasiaan informasi yang diperoleh, dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga.

e. Perilaku Profesional

Akuntan diharuskan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan terhadap akuntan.

Kerangka konseptual dari kode etik akuntan menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk:

- a. Mengidentifikasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika,
- b. Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi, dan
- c. Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkan sampai pada level yang dapat diterima.

II. Bagian kedua (2): khusus untuk akuntan yang bekerja di bisnis (Anggota IAMI/IAI).

Bagian kedua ini menjelaskan mengenai kode etik dari Akuntan yang bekerja di bisnis yang terdiri antara lain:

a. Hasil pekerjaan Akuntan yang bekerja dibisnis yang terdiri antara lain penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lainnya,

pengelolaan keuangan secara efektif, dan pemberian nasihat yang kompeten dalam beragam permasalahan yang terkait dengan bisnis. Hasil pekerjaan ini dapat digunakan sebagai acuan oleh investor, kreditur, pemberi kerja, pemerintah, masyarakat umum, dan komunitas bisnis lainnya.

b. Kategori ancaman bagi Akuntan yang bekerja dibisnis terdiri dari:

1. Ancaman kepentingan pribadi (self-interest threat): adalah ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan secara tidak layak.
2. Ancaman telaah pribadi (self-review threat): adalah ancaman yang terjadi akibat dari Akuntan tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan.
3. Ancaman advokasi (advocacy threat): adalah ancaman yang terjadi karena Akuntan akan mempromosikan posisi organisasi termpatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitas.
4. Ancaman kedekatan (familiarity threat): adalah ancaman yang terjadi karena Akuntan terlalu bersimpati dengan kepentingan organisasi atau terlalu mudah menerima pekerjaan karena adanya kepentingan dan hubungan dekat yang sudah lama terjalin.
5. Ancaman intimidasi (intimidation threat): adalah ancaman yang terjadi ketika Akuntan dihalangi untuk bertindak objektif karena adanya tekanan yang nyata dari pihak lain dan upaya mempengaruhi akuntan secara tidak pantas.

c. Benturan kepentingan:

Berikut adalah contoh situasi yang memunculkan benturan kepentingan bagi Akuntan yang bekerja di bisnis terdiri dari:

1. Akuntan memberikan jasa kepada dua organisasi dan memperoleh informasi



rahasia dari satu organisasi yang dapat digunakan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain.

2. Akuntan melakukan kegiatan professional untuk dua pihak dalam suatu persekutuan untuk membantu kedua pihak tsb secara terpisah dalam proses pembubaran persekutuan.
3. Akuntan menyusun informasi keuangan bagi anggota manajemen tertentu dari perusahaan pemberi kerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas perusahaan tsb (management buyout).
4. Akuntan bertanggung jawab untuk memilih pemasok bagi perusahaan pemberi kerja pada proses tender, ketika terdapat anggota keluarga inti dari akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tsb.
5. Akuntan memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan nilai portofolio investasi pribadi akuntan atau anggota keluarga inti.

d. Penyusunan dan penyajian informasi:

Akuntan terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin

tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal. Akuntan menerapkan pertimbangan profesional untuk: menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material, menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis, mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat.

e. Bertindak dengan keahlian yang memadai:

Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika dapat memperoleh pelatihan yang memadai, mempunyai pengalaman, dan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan. Berikut adalah keadaan yang memunculkan ancaman dalam pelaksanaan prinsip kompetensi dan kehati-hatian adalah:

1. Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai.
2. Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai,



3. Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai,
4. Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

f. Bujukan dan keramahtamahan:

Akuntan dilarang untuk menerima penawaran bujukan dari pihak lain dalam berbagai bentuk termasuk hadiah, layanan, perlakuan istimewa, dan tawaran yang tidak sepatasnya berdasarkan pertemanan atau loyalitas. Akuntan juga tidak boleh memberikan penawaran kepada pihak lain untuk memengaruhi pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi, atau untuk memperoleh informasi rahasia.

g. Ketidapatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan:

Ketidapatuhan adalah tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh organisasi pemberi kerja. Akuntan diharapkan untuk merespon adanya ketidapatuhan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mematuhi prinsip integritas dan perilaku professional,

2. Mengingatnkan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
3. Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

Manajemen organisasi tempat Akuntan bekerja, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika:

Akuntan dilarang untuk membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika atau menekan pihak lain yang diketahui Akuntan atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dasar etika. Akuntan mungkin menghadapi tekanan yang memunculkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, misalnya ancaman intimidasi, ketika melakukan aktivitas profesional. Tekanan tersebut mungkin bersifat

eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari:

1. Dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya, dari kolega atau atasan.
2. Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau pemberi pinjaman.
3. Target dan ekspektasi internal atau eksternal.

Contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk:

1. Tekanan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai pemasok organisasi tempatnya bekerja untuk memilih anggota keluarga daripada calon pemasok lain.
2. Tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi (ex. melaporkan hasil keuangan yang menyesatkan, memberikan gambaran yang keliru atas program atau proyek kepada pemilih, salah melaporkan penghasilan, pengeluaran, atau tingkat pengembalian untuk pengambilan keputusan yang bias atas proyek-proyek belanja modal dan akuisisi, tekanan dari atasan



untuk menyetujui atau memproses pengeluaran yang bukan merupakan pengeluaran bisnis yang sah, dan tekanan untuk menahan laporan audit internal yang mengandung temuan merugikan).

3. Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian
4. Tekanan yang terkait dengan kepentingan keuangan (ex. memanipulasi indikator kinerja)
5. Tekanan yang terkait dengan bujukan (ex. Menerima suap).
6. Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (ex. penghindaran pajak).

i. Akuntan senior yang bekerja di bisnis:

Akuntan senior bekerja di bisnis ("Akuntan senior") adalah direktur dan komisaris atau pejabat eksekutif, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan sumber daya tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja. Akuntan senior diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta pertimbangan profesional. Namun

demikian, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pemahaman atas hukum dan peraturan melebihi yang disyaratkan bagi peran Akuntan dalam organisasi tempatnya bekerja.

j. Tahapan urutan penyelesaian permasalahan bagi Akuntan yang bekerja di bisnis adalah diantaranya:

1. Diskusi dengan atasan/kolega/personil sumber daya manusia.
2. Diskusi dengan manajemen perusahaan/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan.
3. Menggunakan kebijakan dan prosedur penyampaian permasalahan kode etik, seperti kebijakan whistleblowing yang diterapkan di perusahaan.
4. Konsultasi dengan asosiasi profesi akuntan/internal dan external auditor perusahaan/penasehat hukum perusahaan/regulator.
5. Tahapan terakhir jika tidak ada progress penyelesaian permasalahan kode etik, maka akuntan menolak menjadi bagian/mengundurkan diri dari perusahaan.

III. Bagian ketiga (3): Akuntan yang berpraktik melayani publik (Anggota IAPI/IAI)

IV. Bagian keempat (4A): Independensi dalam perikatan audit dan perikatan rewiu (Anggota IAPI).

V. Bagian kelima (4B): Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan rewiu (Anggota IAPI/IAI).

VI. Bagian keenam: Daftar istilah.

Pengawasan dari Badan atau dewan penegakan disiplin dari 3 (tiga) Asosiasi ini atas implementasi dari Kode Etik Akuntan Indonesia sangat diperlukan untuk mengawasi implementasi dan penerapan mekanisme penegakan disiplin bagi anggota masing-masing asosiasi. Organisasi Profesi Akuntan akan tegak dan besar jika individu-individu yang ada didalamnya memiliki etika yang baik

yang tercermin dari ketaatannya terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia.

Penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia ini diharapkan akan lebih meningkatkan integritas dan profesionalisme dari para Akuntan Indonesia, meningkatkan kontribusi akuntan bagi kepentingan masyarakat dan negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Akuntan di era global dan digital.





Penulis:
Agustinus Sugiharto, CPMA

RUBRIK AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN ISAK NO. 25 TENTANG “HAK ATAS TANAH” DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI TANAH

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang “Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah”, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang “Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah”, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, mengatur bahwa tanah yang dimiliki oleh entitas diberikan dalam bentuk hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. Hak atas tanah yang bersifat sekunder tersebut dapat diperpanjang dan diperbaharui dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Fakta mengenai perpanjangan dan pembaharuan hak secara terus menerus menyebabkan tanah dipandang memiliki umur ekonomik yang tidak terbatas.

Peraturan perundang-undangan juga menjelaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, di mana dalam kondisi tertentu, entitas dapat kehilangan haknya atas tanah ketika tanah tersebut harus dilepaskan untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, tanah juga dapat dipandang memiliki umur ekonomis yang terbatas.



Guna mencegah keragaman perlakuan akuntansi dan menjawab permasalahan tentang apakah perolehan tanah dalam bentuk HGU, HGB dan Hak Pakai dapat diakui sebagai aset tetap, apakah hak atas tanah perlu disusutkan dan bagaimana perlakuan atas biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan legal hak atas tanah, maka DSAK pada tanggal 29 November 2011 telah menerbitkan ISAK No. 25 tentang “Hak atas Tanah” yang berlaku efektif 1 Januari 2012. ISAK ini sekaligus mencabut PSAK No. 47 tentang “Akuntansi Tanah”.

ISAK ini mengatur bahwa biaya perolehan hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan Hak Pakai diakui sebagai aset tetap sesuai dengan PSAK 16 tentang “Aset Tetap” ataupun sesuai dengan PSAK 13 tentang “Properti Investasi” atau PSAK 14 tentang “Persediaan” (apabila memenuhi definisi sebagai properti investasi atau persediaan). Selanjutnya hak atas tanah tidak perlu disusutkan kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tersebut kemungkinan besar atau pasti tidak akan diperoleh. Biaya pengurusan legal hak atas tanah, ketika tanah diperoleh pertama kali, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Sedangkan biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud yang akan diamortisasi

sepanjang umur legal atau umur ekonomik tanah, mana yang lebih pendek.

Komitmen konvergensi membawa konsekuensi semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dengan IFRS, sepanjang permasalahan akuntansi yang serupa telah dicakup dalam IFRS. Komitmen ini dicapai antara lain melalui pencabutan PSAK dan ISAK yang telah memiliki pengaturan di dalam IFRS. Dalam kaitan dengan diadopsinya IFRS 16 menjadi PSAK No. 73 tentang “Sewa”, DSAK telah mencabut ISAK No. 25. Pencabutan ini akan efektif 1 Januari 2020 bersamaan dengan tanggal efektifnya PSAK No. 73 tersebut.

Sehubungan dengan pencabutan tersebut maka prinsip perlakuan akuntansi tanah kembali mengacu pada PSAK No. 16 paragraf 58 yang menyebutkan antara lain “Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan dicatat terpisah walaupun keduanya diperoleh bersama...”. **Pertanyaan pertama yang muncul** adalah apakah perolehan hak atas tanah yang bersifat sekunder, seperti HGU, HGB dan Hak Pakai, memenuhi lingkup **“perolehan aset tetap sesuai dengan PSAK No. 16”?**

Basis for Conclusion (BC) dari IASB

menyebutkan bahwa pencatatan suatu transaksi bergantung pada substansi dari transaksi tersebut, dan bukan hanya pada bentuk legalnya. Oleh karena itu jika suatu kontrak memberikan hak yang secara substansial merepresentasikan pembelian aset tetap, maka hak tersebut memenuhi definisi aset tetap dan dicatat sesuai dengan IAS No. 16 (yang diadopsi menjadi PSAK No. 16), tanpa memperhatikan apakah ada pengalihan hak kepemilikan legal atas aset tetap tersebut. Lebih lanjut BC juga menyebutkan bahwa transaksi yang mengalihkan pengendalian aset pendasar merupakan penjualan atau pembelian aset. Adapun definisi dan kriteria pengendalian mencakup beberapa indikator seperti:

1. adanya hak kini atas pembayaran untuk aset,
2. pengalihan penguasaan fisik atas aset,
3. pengalihan risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset, dan
4. penerimaan aset.

Dalam konteks ini, faktor pengalihan risiko dan manfaat merupakan indikator yang paling kuat dalam mengindikasikan bahwa suatu pihak telah memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset yang bersangkutan.

Tampak indikasi yang kuat dalam perolehan hak atas tanah yang bersifat sekunder di mana entitas secara substansial telah memperoleh pengalihan risiko dan manfaat atas hak tersebut. Contohnya adalah HGB yang umumnya dapat dijual kembali oleh entitas ataupun entitas yang dapat menggunakan HGB tersebut sebagai jaminan. Di samping itu, nilai kini dari hak residual tanah diperkirakan kecil karena hanya berupa biaya administrasi dan pajak serta biaya pengurusan perpanjangan HGB yang tidak signifikan. Dengan analisis yang menyeluruh, DSAK memandang bahwa

pengendalian hak atas tanah pada dasarnya telah beralih kepada entitas karena entitas telah memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset dan memperoleh seluruh sisa manfaat dari aset tersebut. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa transaksi perolehan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, sekalipun hak kepemilikan legalnya tidak berubah, dan entitas dapat menerapkan PSAK 16.

Namun demikian, DSAK juga mengingatkan bahwa entitas perlu menggunakan penilaian dan pertimbangan terbaiknya dalam menganalisis seluruh fakta dan keadaan dalam rangka menentukan jenis hak atas tanah yang dimilikinya agar entitas dapat merepresentasikan dengan tepat substansi ekonomik yang mendasari kejadian atau transaksi di dalam laporan keuangan. Ketika entitas tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan hak atas tanah dan tidak memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari hak tersebut, dalam kasus HGB



di atas Hak Pengelolaan (HPL), maka transaksi tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar. Transaksi ini secara akuntansi dicatat sebagai transaksi sewa sesuai dengan PSAK No. 73.

PSAK No. 16 paragraf 58 selanjutnya juga menyebutkan “...Pada umumnya tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas dan oleh karena itu tidak disusutkan, kecuali entitas meyakini bahwa umur manfaat tanah terbatas contohnya tanah yang ditambang dan tanah yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir...” dan pada paragraf 59 “...Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki masa manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat

Secara keseluruhan dapat disimpulkan tidak terdapat dampak perlakuan akuntansi yang signifikan sehubungan dengan pencabutan ISAK No. 25

yang diperoleh dari tanah tersebut”. **Pertanyaan kedua yang muncul berikutnya** adalah apakah hak atas tanah yang bersifat sekunder, seperti HGU, HGB dan Hak Pakai, merepresentasikan pengertian “**memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan oleh karenanya tidak disusutkan**”?

DSAK memandang bahwa ketika entitas menyimpulkan suatu transaksi secara substansial menyerupai pembelian tanah, maka dalam pengukuran selanjutnya (jika entitas memilih model biaya) entitas menerapkan paragraf 58 dari PSAK No. 16 yang menyatakan bahwa tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas dan karenanya tidak didepresiasi. Namun hal ini tidak berlaku bagi kuari (tanah tambang) dan tanah yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir di mana lebih tepat entitas menerapkan ketentuan dalam paragraf 59.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan tidak terdapat dampak perlakuan akuntansi yang signifikan sehubungan dengan pencabutan ISAK No. 25. Hal ini karena prinsip-prinsip pengaturan dalam PSAK No. 16, PSAK No. 73 dan Dasar Kesimpulan atas PSAK No. 73 serupa dengan yang sebelumnya diatur di dalam ISAK No. 25. Satu-satunya permasalahan dalam ISAK No. 25 yang tidak lagi diatur atau dibahas secara eksplisit adalah mengenai perlakuan akuntansi atas biaya yang dikeluarkan dalam rangka perpanjangan legal atas hak atas tanah, di mana biaya tersebut umumnya diperkirakan tidak signifikan.

25 ISAK



Penulis:
Swee Hin, CPMA

RUBRIK AKUNTANSI PERPAJAKAN DEEMED DIVIDEND

Pada 19 Juni 2019, Menteri Keuangan merevisi ketentuan perpajakan terkait perusahaan di luar negeri yang dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri atau *Controlled Foreign Company (CFC) Rules*. Ketentuan terbaru itu tertuang dalam PMK No. 93/PMK.03/2019 yang diundangkan pada 26 Juni 2019.

PMK No. 93/PMK.03/2019 ini merevisi PMK No.107 /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Revisi atas *CFC rules* ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri (BULN) selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Perubahan penting dalam ketentuan baru tersebut antara lain terkait dengan dasar pengenaan Deemed Dividend.

Apa yang dimaksud dengan Deemed Dividend?

Sesuai dengan PMK No.107 /PMK.03/2017, pasal 1 angka 6, mengatur bahwa Dividen yang ditetapkan diperoleh (Deemed Dividend) yang selanjutnya disebut Deemed Dividend adalah dividen yang ditetapkan diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa terkendali langsung.

Sedangkan, pada pasal 1 angka 2, mengatur bahwa Badan Usaha Luar Negeri Nonbursa yang selanjutnya disebut BULN Nonbursa adalah badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek.


Bagaimana penetapan perolehan Deemed Dividend?

Wajib Pajak dalam negeri yang:

- a. memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa, ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap BULN Nonbursa dan ditetapkan memperoleh Deemed Dividend atas penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung.

1. Contoh penentuan besarnya penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung


PT ABC yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd. yang merupakan penduduk negara D. Saham XYZ Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.



Dengan demikian, PT ABC ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap XYZ Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd., sehingga XYZ Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT ABC.

2. Contoh penyertaan modal langsung secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya pada BULN Nonbursa terkendali langsung,


PT ABC dan Tuan Andi Baso yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, masing-masing memiliki penyertaan modal langsung sebesar 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd. yang merupakan penduduk negara D. Saham XYZ Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek.



Dalam hal demikian, PT ABC dan Tuan Andi Baso yang secara bersama-sama memiliki penyertaan modal langsung sebesar 60% (40% + 20% = 60%) pada XYZ Ltd. ditetapkan secara bersama-sama memiliki pengendalian langsung terhadap XYZ Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung secara bersama-sama paling rendah 50% (lima puluh persen). Dengan demikian, XYZ Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT ABC dan Tuan Andi Baso.

3. Contoh penyertaan modal tidak langsung pada BULN Nonbursa terkendali tidak langsung

PT GHI yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada PQR Ltd. yang merupakan penduduk negara D. Selanjutnya PQR Ltd. memiliki penyertaan modal langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada STU Co. yang merupakan penduduk negara E. Selanjutnya, STU Co. memiliki penyertaan modal langsung sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada VWX Co. yang merupakan penduduk negara F. Saham PQR Ltd., STU Co., dan VWX Co. tidak diperdagangkan di bursa efek.



Dalam hal demikian, PT GHI:

- a. ditetapkan memiliki pengendalian langsung pada PQR Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada PQR Ltd., sehingga PQR Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT GHI;
- b. ditetapkan memiliki pengendalian secara tidak langsung pada STU Co. (melalui PQR Ltd.) karena terdapat penyertaan modal sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada setiap tingkat penyertaan modal; dan
- c. tidak memiliki pengendalian pada VWX Co. karena tidak terdapat penyertaan modal sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada setiap tingkat penyertaan modal,

maka PQR Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT GHI, dan STU Co. merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi PT GHI. Sementara VWX Co. bukan merupakan BULN Nonbursa terkendali bagi PT GHI.

Kapan saat diperolehnya Deemed Dividend?

1. Saat diperolehnya Deemed Dividend atas penyertaan modal langsung Wajib Pajak dalam negeri pada BULN Nonbursa terkendali langsung ditetapkan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi BULN Nonbursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan.



Contoh: pada gambar Contoh 1 di atas apabila tahun pajak XYZ Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2017, saat diperolehnya Deemed Dividend adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di negara D, yaitu 30 September 2017

2. Dalam hal BULN Nonbursa terkendali langsung tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya Deemed Dividend ditetapkan pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Contoh: pada gambar Contoh 1 di atas apabila tahun pajak XYZ Ltd. adalah 1 April 2016 s.d. 31 Maret 2017 dan XYZ Ltd. tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di negara tersebut, saat diperolehnya Deemed Dividend adalah pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak XYZ Ltd. berakhir, yaitu 31 Oktober 2017.

Bagaimana menghitung Deemed Dividend?

PMK No.93/PMK.03/2019 yang telah merevisi PMK No.107/PMK.03/2017 ini mengatur perubahan jenis penghasilan yang dianggap sebagai Deemed Dividend, yaitu :

PMK No.107 /PMK.03/2017

Laba setelah pajak dari BULN

PMK No.93/PMK.03/2019

Hanya mencakup jenis penghasilan :

- dividen, kecuali dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari BULN Nonbursa terkendali
- bunga, kecuali bunga yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang mempunyai izin usaha bank;

c. sewa berupa :

- sewa yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali sehubungan dengan penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan
- sewa selain sewa sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BULN Nonbursa terkendali tersebut

d. royalti; dan

e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

Besarnya Deemed Dividend dihitung dengan cara mengalikan persentase penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri pada BULN Nonbursa terkendali langsung dengan dasar pengenaan Deemed Dividend.

Contoh 1: pada gambar Contoh 1 di atas bila pada tahun pajak 2018, XYZ Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD80.000,00. Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD25.000,00 dan bagian pajak penghasilan terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD5.000,00. Tahun pajak XYZ Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak dimaksud di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2019, sehingga saat diperolehnya Deemed Dividend bagi PT ABC atas penyertaan modalnya pada XYZ Ltd. adalah 30 September 2019. Nilai kurs USD terhadap Rupiah yang berlaku pada tanggal 30 September 2019 adalah Rp11.500,00/USD.


Dengan demikian, besarnya Deemed Dividend tahun 2019 yang diperoleh PT ABC adalah:

$$60\% \times (\text{USD}80.000,00 - \text{USD}25.000,00 - \text{USD}5.000,00) = \text{USD}30.000,00.$$

Deemed Dividend tersebut dilaporkan PT ABC sebesar USD30.000,00 x Rp11.500,00/USD = Rp345.000.000,00 dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.



contoh 2



Pada tahun pajak 2018 masing-masing entitas di luar negeri tersebut memperoleh penghasilan tertentu sebagai berikut:

a. XYZ Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD1.750.000,00 (tidak termasuk dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari MNO Pte. Ltd.). Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD215.000,00 dan bagian pajak penghasilan terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD35.000,00, sehingga jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu tersebut sebesar USD1.500.000,00. Terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tanggal 30 April 2019;

b. PQR Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD3.300.000,00 (tidak termasuk dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari MNO Pte. Ltd.). Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD225.000,00 dan bagian pajak penghasilan terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD75.000,00, sehingga jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu tersebut sebesar USD3.000.000,00. Terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tanggal 30 April 2019; dan

c. MNO Pte. Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD1.250.000,00. Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD195.000,00 dan bagian pajak penghasilan terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD55.000,00, sehingga jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu tersebut sebesar USD1.000.000,00.

Dengan demikian, saat diperolehnya Deemed Dividend pada XYZ Ltd. dan PQR Ltd. adalah 31 Agustus 2019. Nilai kurs USD terhadap Rupiah pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp11.550,00/USD.

Besarnya Deemed Dividend tahun 2019 yang diperoleh masing-masing Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

NO	Wajib Pajak dalam negeri	Deemed Dividend dari XYZ Ltd. (jutaan rupiah)	Deemed Dividend dari PQR Ltd. (jutaan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PT ABC	Rp15.246.000.000 ^{a)}	-
2.	PT DEF	-	Rp18.480.000.000 ^{b)}

Keterangan:

a) Deemed Dividend PT ABC yang berasal dari XYZ Ltd.:
 = persentase penyertaan modal PT ABC pada XYZ Ltd. x (jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu XYZ Ltd. + (persentase penyertaan modal XYZ Ltd. pada MNO Pte. Ltd. x jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu MNO Pte. Ltd.))
 = 60% x (USD1.500.000,00 + (70% x USD1.000.000,00))
 = USD1.320.000,00

Deemed Dividend yang dilaporkan PT ABC dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019:
 = USD1.320.000,00 x Rp11.550,00
 = Rp15.246.000.000,00

b) Deemed Dividend PT DEF yang berasal dari PQR Ltd.:
 = persentase penyertaan modal PT DEF pada PQR Ltd. x (jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu PQR Ltd. + (persentase penyertaan modal PQR Ltd. pada MNO Pte. Ltd. x jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu MNO Pte. Ltd.))
 = 50% x (USD3.000.000,00 + (20% x USD1.000.000,00))
 = USD1.600.000,00

Deemed Dividend yang dilaporkan PT DEF dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019:
 = USD1.600.000,00 x Rp11.550,00
 = Rp18.480.000.000,00

Deemed Dividend VS Actual Dividend

Deemed Dividend dapat diperhitungkan dengan dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung, selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke belakang secara berturut-turut terhitung sejak tahun diterimanya dividen. Dalam hal dividen yang diterima lebih besar dari Deemed Dividend yang dapat diperhitungkan, atas selisih tersebut dikenai Pajak Penghasilan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada Tahun Pajak diterimanya dividen.

Contoh : PT ABC memiliki penyertaan modal langsung sebesar 100% (seratus persen) pada BULN Nonbursa terkendali langsung, Forco Ltd. yang berkedudukan di negara X. Pada Tahun Pajak 2021 dan 2022 PT ABC menerima pembagian dividen masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00. Data pelaporan Deemed Dividend yang diperoleh atas penyertaan modal pada Forco Ltd. dalam SPT Tahunan PPh PT ABC sebagai berikut:

Tahun Pajak	Deemed Dividend
(1)	(2)
2017	600.000.000
2018	200.000.000
2019	700.000.000
2020	500.000.000
2021	400.000.000
2022	100.000.000

Penghitungan besarnya Deemed Dividend yang dapat diperhitungkan dengan dividen yang diterima dilakukan sebagai berikut:

- atas dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2021 sebesar Rp200.000.000,00 diperhitungkan dengan Deemed Dividend sebesar Rp200.000.000,00 yang berasal dari Deemed Dividend yang dilaporkan pada Tahun Pajak 2017.
- atas dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2022

sebesar Rp2.000.000.000,00 diperhitungkan dengan Deemed Dividend yang diperoleh pada tahun sebagai berikut:

Dividen yang diterima Tahun Pajak 2022	Rp 2.000.000.000,00
Deemed Dividend yang dapat diperhitungkan:	
Deemed Dividend Tahun Pajak 2018	Rp200.000.000,00
Deemed Dividend Tahun Pajak 2019	Rp700.000.000,00
Deemed Dividend Tahun Pajak 2020	Rp500.000.000,00
Deemed Dividend Tahun Pajak 2021	Rp400.000.000,00
Deemed Dividend Tahun Pajak 2022	Rp100.000.000,00
Jumlah Deemed Dividend yang dapat diperhitungkan	Rp1.900.000.000,00

Atas sisa Deemed Dividend yang dapat diperhitungkan pada Tahun Pajak 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (Rp600.000.000,00-Rp200.000.000,00) tidak dapat diperhitungkan untuk penghitungan dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2022 karena jangka waktu lima tahun ke belakang secara berturut-turut berakhir pada akhir Tahun Pajak 2018.

Dengan demikian selisih antara dividen yang diterima dengan Deemed Dividend yang dapat diperhitungkan pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00-Rp1.900.000.000,00) dikenai Pajak Penghasilan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh.

IAMI GALLERY

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Development) yang biasa disingkat dengan PPL merupakan kegiatan pengembangan diri dan pembelajaran secara terus menerus.

Sebagai salah satu profesi akuntan, para pemegang sertifikasi profesi – CPMA (Certified Professional Management Accountant) wajib memiliki tanggung jawab untuk terus menerus memutakhirkan dan mengembangkan pengetahuan dan kompetensi profesionalnya.

Pada tahun 2019 IAMI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan PPL berupa seminar maupun inhouse training yang diselenggarakan secara mandiri oleh IAMI maupun bekerjasama dengan Korporasi, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi ataupun regulator.

Berikut kilas PPL IAMI 2019

9 FEBRUARI 2019 *PPL Kebijakan Perpajakan 2019 dan Peraturan Pajak Terbaru*



16 MARET 2019 *Strategic Implementation of Risk Management and ERM*



2 APRIL
2019

*Cyber Security for
Management Accountant*



13 APRIL
2019

*Big Data and
Data Analytics*



13 SEPTEMBER
2019

*CFO Forum
BUMN*



16 SEPTEMBER
2019

ASEAN CPA di Era Revolusi Industri 4.0



30 SEPTEMBER - **1** OKTOBER
2019

IAMI 1st Call for Essay and Papers



8 OKTOBER - **9** OKTOBER
2019

Expo Profesi Keuangan



16 - 17 OKTOBER
2019

*The 1st
ASEAN CPA Conference*



2 DESEMBER 2019 *Public Hearing
Kode Etik Akuntan Indonesia*



Preparation for Transition Year of Big IFRS 2020 : PSAK 72 dan PSAK 73



*Inhouse Training : Data Analysis for Business Dashboard Solution
PT. Gagas Energi Indonesia (foto 1 dan 2) , PT. Semen Gresik (Persero), Tbk (foto 3 dan 4)*



JADWAL PPL 2020 *

* Judul dan Tanggal dapat berubah sewaktu-waktu

TANGGAL	JUDUL	SKP
11/01/2020	Sosialisasi Kode Etik Akuntan Indonesia	2
18/01/2020	Akuntan Manajemen Updates: Indonesia Economic Outlook - 2020	3
25/01/2020	Akuntan Manajemen Updates: PSAK Updates for Management Accountant	3
08/02/2020	Akuntan Manajemen Updates: Tax Updates	3
22/02/2020	Workshop Microsoft Excel Series	16
03/03/2020	Forum Akuntan Manajemen: Profit Optimization Using Financial Analysis	3
12/03/2020	Sosialisasi CPMA dan ASEAN CPA	4
20-21 /3/2020	Workshop Skills to Become an Agile Management Accountant * Business Strategy and Reporting * Budgeting and Beyond * Decision Making Analysis	16
06/06/2020	CFO Forum: Building Trust in the Digital World - Ethical Conduct	4
13-14 /06/2020	UJIAN CPMA	
20/06/2020	Workshop Re-inventing Finance in New Digital World	8
11/7/2020	Forum Akuntan Manajemen: Building Internal Control in Digital Era	3
23/07/2020	Workshop : Risk and Risk Management for Management Accountant	16
7-8 /08/2020	Workshop: Preparing Dashboard and Data Analytics	16
15/08/2020	Forum Akuntan Manajemen: New Financial Reporting Model	3
Agustus - Oktober	IAMI 2 nd Call for Essay and Paper	16
29/08/ 2020	Wisuda CPMA + PPL: The Emerging Role of Management Accountant	4
03/09/2020	CFO Forum: Moving Beyond Compliance	4
12/09/2020	Akuntan Manajemen Updates: New Regulations and IFRS/PSAK	3
24/09/2020	Sosialisasi CPMA dan ASEAN CPA	4
14-15 /10/ 2020	Management Accountant National Summit: Management Accountant and Technology - Yogyakarta	16
14-15 /11/2020	UJIAN CPMA	
20/11/2020	Akuntan Manajemen Updates: Tax Updates	3
12/12/2020	Forum Akuntan Manajemen: Fraud and Internal Control	3



ANGGOTA IAMI

Anggota Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMII) adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan IAMII.

PENDAFTARAN ANGGOTA: bit.ly/anggotaiami

JENIS KEANGGOTAAN IAMI

ANGGOTA PERSEORANGAN ADALAH:

1. Akuntan Beregister Negara
2. Sarjana / Diploma IV Akuntansi
3. Pemegang Sertifikasi Profesi Akuntan dari organisasi profesi akuntansi di Indonesia
4. Sarjana Non Akuntansi yang bidang kerjanya berhubungan dengan profesi Akuntan Manajemen
5. Sarjana Akuntansi dan Pemegang Sertifikasi Profesi Akuntansi dari luar negeri yang diakui IAMII
6. Anggota Perusahaan adalah perusahaan yang mengikat dirinya menjadi Anggota IAMII.

ANGGOTA IAMI TERDIRI DARI:


Anggota Profesi adalah perseorangan yang telah memiliki sertifikat CPMA yang diterbitkan oleh dewan CPMA baik melalui ujian penyetaraan atau pengukuhan yang diatur dalam Mutual Recognition Agreement dengan Asosiasi Profesi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Anggota Kehormatan adalah perseorangan yang telah berjasa bagi perkembangan Akuntansi Manajemen di Indonesia.

Anggota Utama adalah perseorangan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dibidang Akuntansi Manajemen, termasuk memimpin Perusahaan maupun entitas nirlaba.

Anggota Madya adalah perseorangan yang memiliki maupun belum memiliki pengalaman kerja tetapi telah memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian CPMA

Anggota Muda adalah mahasiswa yang sedang mengikuti studi di Perguruan Tinggi baik di Indonesia maupun di Luar Negeri.



CPMA *Certified Professional Management Accountant*



Profesi akuntan manajemen sebagai salah satu profesi penting yang menunjang proses menghasilkan nilai tambah dalam aktivitas bisnis dituntut memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkungan kerja nyata (real working environment). Untuk itu seorang akuntan manajemen dituntut memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) profesionalisme yang tinggi dalam bidang terkait seperti bidang akuntansi manajemen, manajemen keuangan, bisnis dan manajemen informasi.



Dengan demikian seorang akuntan manajemen yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan intelektual, strategis, teknis dan fungsional, kemampuan personal, kemampuan komunikasi dan interpersonal, serta kemampuan manajemen dan organisasional dalam bidang dimaksud.

Ujian CPMA diselenggarakan pertama kalinya di Indonesia oleh Institut Akuntan Manajemen Indonesia pada tahun 2006, sebagai suatu sistem saringan yang baku bagi mereka yang mempunyai keahlian dalam profesinya di bidang Akuntansi Manajemen. Ujian CPMA dimaksudkan pula sebagai salah satu strategi pengembangan profesi akuntan manajemen di Indonesia dalam rangka menghadapi arus globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas dalam produk dan jasa termasuk jasa akuntansi. Ujian CPMA diadakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan November.

Sesuai dengan PMK 216 tahun 2017 bagi mereka yang telah lulus ujian CPMA dan memenuhi syarat maka berhak menerima Register Negara Akuntan (RNA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Selain daripada itu, lulusan CPMA yang telah memenuhi kewajiban sebagai anggota aktif IAMI dapat pula mendaftarkan diri menjadi ASEAN CPA.

MATA UJIAN CPMA

- 1. Fundamental Business & Organization Behavior
- 2. Management Information System
- 3. Financial & Investment Management
- 4. Cost & Management Accounting
- 5. Financial Reporting & Taxation
- 6. Professional Ethic & Corporate Governance
- 7. Internal Control, Audit & Risk Management
- 8. Advanced Management Accounting
- 9. Strategic Management and Advanced Financial Reporting

Biaya Pendaftaran: Rp400.000,00
Biaya Per Mata Ujian: Rp400.000,00

INFORMASI UJIAN CPMA: bit.ly/ujiancpma





REGISTER NEGARA AKUNTAN

Akuntan Beregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri (PMK No.216 Tahun 2017). Seseorang yang telah memperoleh sertifikasi profesi akuntansi dari asosiasi profesi akuntan yang disahkan oleh Kementerian Keuangan berhak memperoleh register negara akuntan yang disingkat RNA



SYARAT UNTUK PENDAFTARAN AKUNTAN BEREGISTER UNTUK ANGGOTA IAMI

- 01** Memiliki bukti kelulusan ujian sertifikasi CPMA
- 02** Menjadi anggota aktif IAMI
- 03** Berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun
- 04** Memiliki nomor pokok wajib pajak



ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT

Anggota IAMI yang telah memiliki sertifikasi profesi CPMA dapat mendaftarkan diri sebagai ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA).

SYARAT MENDAFTAR ASEAN CPA BAGI ANGGOTA IAMI

1. Warga Negara yang termasuk dalam ASEAN
2. Memiliki sertifikat CPMA
3. Anggota aktif IAMI (membayar iuran tahunan dan SKP terpenuhi)
4. Mengisi formulir pendaftaran
5. Melampirkan surat pengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun

VERIFIKASI DAN APPROVAL

Verifikasi dan approval dilakukan oleh IAMI yang selanjutnya akan disampaikan kepada sekretariat Accountancy Monitoring Committee (AMCI). Proses pendaftaran akan memakan waktu kurang lebih 3 bulan.



Buletin IAMI menerima artikel dari anggota IAMI yang akan diperhitungkan sebagai *output based* untuk perolehan SKP. Artikel dapat dikirim melalui email ke: info@iamiglobal.or.id atau info.iami1@gmail.com

Hak untuk menentukan dimuat atau tidaknya artikel sepenuhnya ada pada Dewan Redaksi Buletin.

Buletin IAMI juga menerima pemasangan iklan pada halaman-halaman tertentu yang akan ditetapkan oleh Dewan Redaksi. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat IAMI.

SEKRETARIAT INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Unika Atmajaya

Gedung Yustinus Lantai 2

Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta, Indonesia

Telp: **021 - 2911 0745**

Whatsapp: **081 90904 2008**

Email:

info@iamiglobal.or.id

info.iami1@gmail.com

Website: <http://iamiglobal.or.id>

Instagram: [iami.update](https://www.instagram.com/iami.update)